



PUTUSAN

Nomor 191 K/Mil/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer III-15 Banjarmasin (dahulu Oditurat Militer I-06 Banjarmasin), telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SUGENG PURWANTO**;
Pangkat/NRP : Pelda/21930079901271;
Jabatan : Babinsa Koramil 1007-03/Banjarmasin Barat;
Kesatuan : Kodim 1007/Bjm;
Tempat/tanggal lahir : Banjarmasin/18 Desember 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Jalan AES Nasution Gang Binjai RT 2 RW 1
Nomor 47 Kelurahan Gadang, Kecamatan
Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin,
Provinsi Kalimantan Selatan;

Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin karena didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam:

Kesatu : Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Dan

Kedua : Pasal 406 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-15 Banjarmasin (dahulu Oditurat Militer I-06 Banjarmasin), tanggal 23 Januari 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu : "Penganiayaan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pada Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Dan

Kedua : “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP;

2. Dengan mengingat pasal tersebut di atas dan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya kami mohon agar Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa dengan hukuman:

Pidana : penjara selama 2 (dua) tahun;

3. Dengan permohonan agar Terdakwa ditahan;

4. Menetapkan tentang barang bukti:

Surat-surat:

- Dua halaman *visum et repertum* a.n. Sdri Tutik Kartikawati;

Tetap dilekatkan di dalam berkas perkara;

Barang-barang:

- 1 (satu) buah dispenser merk Itsumo;
- 1 (satu) buah meja bundar;
- 1 (satu) buah balok kayu;
- 1 (satu) buah mesin kipas angin (kipas angin rusak);
- 1 (satu) buah papan resplang;

Dikembalikan kepada pemiliknya;

5. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor 30-K/PM I-06/AD/X/2017 tanggal 31 Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Sugeng Purwanto, Pelda, NRP 21930079901271 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 191 K/Mil/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : “penganiayaan”;

Dan

Kedua : “dengan sengaja dan melawan hukum merusak barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain”;

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

1) 1 (satu) buah dispenser merk Itsumo;

2) 1 (satu) buah meja bundar;

3) 1 (satu) buah mesin kipas angin (kipas angin rusak);

Dikembalikan kepada Sdri. Tutik Kartikawati (Saksi-1);

4) 1 (satu) buah balok kayu;

5) 1 (satu) buah papan resplang;

Dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

b. Surat:

- 1 (satu) lembar *visum et repertum* Nomor VET R/04/2017 tanggal 26 April 2017;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 39-K/PMT-I/BDG/AD/II/2018 tanggal 14 Maret 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan:

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Ruslan I, S.Ag., S.H., M.H., Mayor Chk, NRP 11970011959071;

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor : 30-K/PM I-06/AD/X/2017 tanggal 31 Januari 2018 untuk seluruhnya;

3. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 191 K/Mil/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkan Salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor: APK/30/PM I-06/AD/V/2018 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Mei 2018 Oditur Militer pada Oditurat Militer III-15 Banjarmasin (dahulu Oditurat Militer I-06 Banjarmasin) mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 Mei 2018 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer III-15 Banjarmasin (dahulu Oditurat Militer I-06 Banjarmasin) tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin pada tanggal 3 Mei 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer III-15 Banjarmasin (dahulu Oditurat Militer I-06 Banjarmasin) pada tanggal 26 April 2018 dan Oditur Militer tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Mei 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin pada tanggal 3 Mei 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Oditur Militer tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *judex facti in casu* Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar atas pembuktian dakwaan Oditur Militer sesuai fakta-fakta hukum di persidangan, dan menyatakan Terdakwa

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 191 K/Mil/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer yaitu kesatu: "penganiayaan" dan kedua: "dengan sengaja dan melawan hukum merusak barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain" dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Pasal 406 Ayat (1) KUHP;

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer atas penjatuhan pidana kepada Terdakwa *in casu* dengan alasan pidana tersebut dipandang terlalu ringan dan tidak menimbulkan efek jera tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan kasasi tersebut telah pernah disampaikan pada persidangan sebelumnya yaitu pada persidangan tingkat banding, dan *judex facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup. Oleh karenanya hanya merupakan pengulangan semata, dan berkenaan dengan penghargaan atas suatu kenyataan. Terhadap hal semacam itu, tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa alasan *judex facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan menguatkan pidana yang dijatuhkan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yaitu pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, sudah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukumnya, dan pemidanaan tersebut telah dengan cermat mempertimbangkan aspek-aspek pemidanaan yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan pemidanaan *a quo* terhadap Terdakwa dan bagi kesatuan;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Pasal 406 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer III-15 Banjarmasin** (dahulu Oditurat Militer I-06 Banjarmasin) tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu tanggal 8 Agustus 2018** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, para Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri para Hakim Anggota serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Drs. H. Dudu Duswara M., S.H., M.Hum.

ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Kolonel Chk NRP 1910020700366

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 191 K/Mil/2018